



	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@ibik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SANKSI TERHADAP MAHASISWA	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
01.20/SOP/AKD	00	01 November 2019

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)
SANKSI TERHADAP MAHASISWA

PENGESAHAN

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:	Ditetapkan oleh:
 Dr. Jan Horas V. Purba	 Dr. Annaria Magdalena M.	 Dr. Iriyadi, Ak., M.Com., CA.
Wakil Rektor I	Kepala BPM	Rektor

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@ibik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SANKSI TERHADAP MAHASISWA	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
01.20/SOP/AKD	00	01 November 2019

1. TUJUAN

- a) Menjelaskan proses penetapan sanksi terhadap mahasiswa.
- b) Menjelaskan jenis-jenis pelanggaran.
- c) Menjelaskan jenis-jenis sanksi.

2. RUANG LINGKUP

- a) Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa.
- b) Jenis-jenis sanksi terhadap mahasiswa.
- c) Prosedur-prosedur pemberian sanksi terhadap mahasiswa.

3. DEFINISI

- a) Sanksi Studi adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa yang tidak memenuhi pencapaian akademik minimal.
- b) Sanksi Administrasi Akademik adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa karena tidak memenuhi persyaratan administrasi akademik tertentu.
- c) Sanksi non Akademik adalah sanksi yang diberikan kepada mahasiswa karena melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa.
- d) Drop out adalah pemberhentian mahasiswa dari statusnya sebagai mahasiswa IBI Kesatuan.


4. PENGGUNA

- a) Rektor IBIK
- b) Ka. Prodi
- c) Bagian Kemahasiswaan
- d) Unit kerja terkait
- e) Mahasiswa


5. PROSEDUR

A. Sanksi Studi

1. Mahasiswa pada suatu semester menempuh sks kurang dari batas minimum beban belajar yang diharuskan (kurang dari 12 sks),
 - Mahasiswa tersebut diberi peringatan oleh wali studi/PA.

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http ://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@ibik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SANKSI TERHADAP MAHASISWA	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
01.20/SOP/AKD	00	01 November 2019

- Bila dua kali berturut-turut mendapat hasil belajar seperti tersebut di atas, maka mahasiswa tersebut diberi peringatan keras secara tertulis dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Program studi.
 - Bila tiga kali berturut-turut mendapat prestasi belajar seperti di atas, maka mahasiswa dikenakan sanksi *drop out*.
2. Mahasiswa pada akhir semester II tidak mampu mengumpulkan lebih dari 30 sks yang bernilai 2,00 ke atas, maka mahasiswa tersebut perlu mendapat peringatan tertulis dari Ketua Program Studi berdasarkan laporan wali studi/PA.
 3. Mahasiswa pada akhir semester IV tidak mampu mengumpulkan lebih dari 40 sks yang bernilai minimal 2,00, maka mahasiswa tersebut diberi sanksi drop out.
 4. Mahasiswa yang tidak menyelesaikan masa studi maksimum 10 semester dikenakan sanksi drop out
 5. Mahasiswa yang drop out atau yang meninggalkan IBIK Bogor sebelum menyelesaikan program studinya berhak memperoleh transkrip nilai untuk semua mata kuliah yang telah ditempuhnya.
 6. Mahasiswa yang terbukti melakukan peniruan/penjiplakan (plagiatisme) dalam menulis TA, Skripsi, dikenai sanksi berupa pencopotan/pembatalan gelar kesarjanaannya.
 7. Mahasiswa yang terbukti melakukan peniruan/penjiplakan (plagiatisme) dalam menulis tugas mata kuliah dikenai sanksi berupa penghapusan nilai mata kuliah tersebut.
- B. Sanksi Administrasi Akademik
1. Mahasiswa yang tidak melakukan hereregistrasi 1 semester tanpa keterangan / alasan yang dibenarkan dan juga tidak mengajukan izin cuti pada semester yang akan berlangsung dinyatakan cuti tidak lapor.
 2. Mahasiswa yang tidak melakukan hereregistrasi 2 semester tanpa keterangan / alasan yang dibenarkan dan juga tidak mengajukan izin cuti pada semester yang akan berlangsung dinyatakan mengundurkan diri dan dikenakan sanksi *drop out*.

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http ://www.ibik.ac.id – e-mail : bpm@ibik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SANKSI TERHADAP MAHASISWA	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
01.20/SOP/AKD	00	01 November 2019

3. Mahasiswa yang tidak mengikuti wisuda pada semester kelulusannya dikenakan sanksi membayar SPP dan semua persyaratan wisuda yang lain.

C. Sanksi Non Akademik

Jenis-jenis pelanggaran dan jenis-jenis sanksi-sanksi non akademik diatur tersendiri dalam Kode Etik Mahasiswa IBI Kesatuan. Terhadap mahasiswa yang dituduh telah melanggar Kode Etik Mahasiswa dilakukan prosedur sebagai berikut:

1. Mahasiswa diberi pemberitahuan bahwa yang bersangkutan telah melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa.
2. Mahasiswa dipanggil untuk mengajukan pembelaannya di hadapan sidang Dewan Kode Etik.
3. Apabila terbukti bersalah telah melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa, mahasiswa yang bersangkutan dijatuhi sesuai tingkat pelanggarannya.
4. Apabila tidak terbukti bersalah telah melanggar salah satu/beberapa klausul dalam Kode Etik Mahasiswa, mahasiswa yang bersangkutan diberikan Rehabilitasi.

D. Prosedur Pemberian Sanksi


1. Pemberian sanksi berupa *drop out* kepada mahasiswa yang bersangkutan ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usulan Prodi.
2. Mahasiswa yang bersangkutan berhak meminta transkrip nilai mata kuliah yang telah diselesaikan.
3. Mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mendaftarkan kembali di IBI Kesatuan Bogor.

6. REFERENSI

- a) STATUTA IBI Kesatuan
- b) RENSTRA IBI Kesatuan 2016-2020
- c) Pedoman Akademik
- d) Permenristek No. 62 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan tinggi
- e) Permentistek No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi
- f) Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	BADAN PENJAMIN MUTU (BPM) INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN Jl. Ranggagading No.1 Bogor 16123 Telp (0251) 8337733-8358787 Fax (0251) 8319925 http://www.ibik.ac.id- e-mail :bpm@lbik.ac.id	
	STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SANKSI TERHADAP MAHASISWA	
No. Dokumen	No. Revisi	Efektif Berlaku
01.20/SOP/AKD	00	01 November 2019

7. BAGAN ALIR / FLOW CHART SANKSI STUDI.



8. DOKUMEN TERKAIT

- a. Surat Rekomendasi Tertulis
- b. SK Drop Out